

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 33 TAHUN 2018

TANGGAL : 17 Mei 2018

ALUR MEKANISME PENGADUAN

A. PENGADUAN RINGAN

PEMOHON	CUSTOMER SERVICE PELAYANAN PENGADUAN	KASI PENANGANAN PENGADUAN DAN PENYULUHAN	WAKTU
<p>Melakukan complain dan mengisi buku</p> <p>Pemohon mendapatkan hasil /pengaduannya tertangani</p>	<p>Menyerahkan Form Pengaduan kepada pelapor dan mengarahkan pada Kasi Pendataan dan Pelaporan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyeleksi Form Pengaduan 2. Koordinasi Internal DPMPSTP 3. Penanganan Pengaduan 	<p>Maksimal 5 hari kerja</p>

B. PENGADUAN SEDANG

PEMOHON	CUSTOMER SERVICE PELAYANAN PENGADUAN	KABID DATA PELAPORAN DAN PENGADUAN	TIM TEKNIS PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN KABID DATA PELAPORAN DAN PENGADUAN	WAKTU
<p>Melakukan komplain dan mengisi buku</p> <p>Pemohon mendapatkan hasil / pengaduannya tertangani</p>	<p>Menyerahkan Form Pengaduan dan mengarahkan pada Kasi Pendataan dan Pelaporan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyeleksi Pengaduan 2. Analisa Pengaduan dari Form 3. LapoP Pimpinan 4. Koordinasi Internal 5. Koordinasi Tim Teknis yang bersangkutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika diperlukan Survey Lapangan 2. Analisa dan membuat keputusan 3. LapoP Pimpinan 4. Pengambilan Tindakan 	<p>Maksimal 25 hari kerja</p>

C. PENGADUAN BERAT

PEMOHON	CUSTOMER SERVICE PELAYANAN PENGADUAN	KABID DATA PELAPORAN DAN PENGADUAN	TIM TEKNIS PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN DATA PELPAORAN DAN PENGADUAN	KEPALA DAERAH	KEPALA DPMPTSP	WAKTU
<p>Melakukan komplain dan mengisi buku tamu</p>	<p>Menyerahkan Form Pengaduan dan mengarahkan pada Kasi Pendataan dan Pelaporan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyeleksi Form Pengaduan 2. Analisa Pengaduan dari Form 3. LapoP Pimpinan 4. Koordinasi Internal 5. Koordinasi tim teknis yang bersangkutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Lapangan 2. Analisa Hasil Survey 3. Melaporkan ke Kepala Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Laporan 2. Penyelesaian Tindakan 3. Menyampaikan ke DPMPTSP 	<p>Menyampaikan ke pemohon</p>	<p>Maksimal 60 hari</p>

BUPATI PROBOLINGGO



Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M. Si